



**PERATURAN DESA SUMURBANDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIAT TENAGA STAF ADMINISTRASI
KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUMURBANDUNG KECAMATAN CIPATAT
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, sesuai Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 dipandang perlu seorang secretariat sebagai Tenaga Staf Administrasi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
b. bahwa secretariat atau Tenaga Staf Administrasi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 20015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan. (Lembaran Daerah Kabupaten bandung Barat tahun 2009 Nomor 12);
 8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURBANDUNG
 dan
KEPALA DESA SUMURBANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUMURBANDUNG KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIAT TENAGA STAF ADMINISTRASI KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sumurbandung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumurbandung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
5. Sekretariat BPD adalah seorang Tenaga Staf Administrasi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sesuai dengan kebutuhan tenaga kesecretariatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dibentuk tenaga Staf Administrasi BPD;
- (2) Pembentukan sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikat melalui perjanjian kontrak kerja dengan Kepala Desa atas usulan dari Ketua BPD berdasarkan musyawarah BPD.

Pasal 3

Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah :

- (1) Tenaga Staf Administrasi BPD
- (2) Masa kerja Sekretariat BPD berlaku selama 1 (satu) tahun dan setelahnya dapat diperpanjang kembali setelah di evaluasi.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan penyaringan serta segala sesuatu yang mengatur tentang secretariat BPD selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT BPD

Bagian Pertama SEKRETARIAT BPD

Pasal 5

Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 (satu) mempunyai tugas mencatat program BPD, mengagendakan musyawarah, menata kelengkapan administrasi perkantoran BPD serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh BPD.

Pasal 6

Sekretariat BPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi :

- a. Mencatat penampungan aspirasi dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Mengingatkan jadwal agenda kegiatan BPD;
- c. Membantu penyusunan Peraturan Desa yang dibuat oleh BPD dan Pemerintah Desa;
- d. Mengarsipkan setiap dokumen kegiatan BPD;
- e. Meregistrasi surat-surat dan produk hukum yang telah dibuat serta diterima oleh BPD;
- f. Mencatat dan melaporkan buku inventaris BPD;
- g. Membuat laporan penyusunan program BPD serta membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan BPD.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Pembentukan Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tersebut pada pasal 2 mempunyai maksud untuk membantu mengaktifkan mempercepat serta mempermudah kerja BPD .

Pasal 8

Pembentukan Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tersebut pada pasal 2 mempunyai tujuan untuk mempermudah serta mendorong, memotivasi, menciptakan peningkatan kerja BPD.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 27

- (1) Sekretariat BPD berhak :
 - a. Mendapatkan Tunjangan;
 - b. Hak lainnya sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana ayat 1 tersebut disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan serta kemampuan keuangan desa

Pasal 28

Sekretariat BPD mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Menyalin seluruh peraturan perundang-undangan.
- d. Menjalin etika dan norma dalam kehidupan bernasyarakat.
- e. Membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 29

- (1) Hubungan Kerja Sekretariat BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Kerja Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 30

Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan evaluasi meliputi :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan musyawarah;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kerja Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. Memfasilitasi pembinaan secretariat BPD;
- e. Memfasilitasi koordinasi unit kerja Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- f. Mengevaluasi hasil kerja Sekretariat BPD minimal 1 (satu) tahun sekali

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 31

Sumber Pendanaan Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENUTUP

Pasal 32

- (1) Peraturan Desa tentang Sekretariat BPD yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini diganti atau diubah dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 33

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumurbandung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di : Sumurbandung
 Pada Tanggal : 31 Januari 2019



Diundangkan di : Sumurbandung
 Pada Tanggal : 31 Januari 2019
 SEKRETARIS DESA SUMURBANDUNG,

(DEDI HERMAWAN)

BERITA DESA SUMURBANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 10